

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 35 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

NOMOR 35 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA LOWU - LOWU KECAMATAN GU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Waliko perlu diadakan pemekaran dengan pembentukan Desa Lowu - Lowu Kecamatan Gu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lowu - Lowu Kecamatan Gu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2007 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 54).

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA LOWU –  
LOWU KECAMATAN GU

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lowu - Lowu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Lowu - Lowu Kecamatan Gu wilayah Kabupaten Buton.

**Pasal 3**

- (1) Wilayah Desa Lowu - Lowu terdiri atas:
  - a. Dusun Lowu - Lowu;
  - b. Dusun Labutolo.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Lowu - Lowu berkedudukan di Dusun Labutolo.

**Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa Lowu - Lowu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas wilayah Desa Waliko berkurang seluas wilayah Desa Lowu - Lowu.

**Pasal 5**

- (1) Desa Lowu - Lowu Kecamatan Gu mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Lombe;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waliko;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waliko.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan batas wilayah Desa Lowu - Lowu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 6**

Perubahan Nama dan Batas Desa/ Dusun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Lowu – Lowu diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
Pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP/ TTD

**LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR 35*

